

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, korupsi merupakan permasalahan lama di bidang hukum dalam suatu negara sebab persoalan korupsi sudah ada sejak dahulu, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia bahkan di negara maju. Lebih dari itu, permasalahan peningkatan korupsi yang ada di Indonesia kini sangat parah serta merupakan permasalahan luar biasa sebab telah menjangkiti dan menyebar secara luas ke seluruh elemen dalam masyarakat. Tipikor atau tindak pidana korupsi adalah tindak kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* yang mengancam dan menghancurkan pilar-pilar kehidupan berbangsa. Berbagai ketentuan undang-undang bertujuan melakukan pemberantasan korupsi sudah dikeluarkan. Tetapi pada prakteknya korupsi tetap terulang dan lebih rumit dalam perwujudannya.¹

Tindakan korupsi yang sudah menjadi budaya hingga mencapai titik yang tidak bisa lagi ditoleransi sehingga menyebar luas di Indonesia dan berpengaruh terhadap kerugian keuangan negara serta menjadi pelanggaran terhadap hak ekonomi dan sosial masyarakat secara umum. Seperti terjadinya korupsi administratif yaitu korupsi yang diperbuat melalui kegiatan secara administratif.

¹ Wijaya, E. H., Peradilan Korupsi Teori dan Praktik, Maharini Press, Jakarta, 2008, halaman

Misalnya APBN ataupun APBD disusun melalui penambahan anggaran, menyusun anggaran palsu, bahkan menduplikasi anggaran, dan sejenisnya. Kegiatan tersebut adalah benar namun jika dikaji secara substantif maka terdapat tindakan korupsi didalamnya.²

Korupsi tidak jarang identik dengan pegawai negeri ataupun pejabat yang sudah menyelewengkan keuangan negara. Sekarang ini pada perkembangannya persoalan korupsi dapat dilaksanakan oleh siapapun entah itu individual, badan hukum ataupun tidak berbadan hukum, anggota partai politik, koperasi, yayasan, dan organisasi masyarakat. Adapun salah satu tersangka tindak pidana korupsi yang belakangan ini seringkali terjadi ialah dari partai politik yang dilaksanakan anggota Partai politik di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun di keanggotaan partai politik sebagai kader dari partai politik.

Selanjutnya besaran nominal yang diperlukan untuk membiayai partai atau secara istilah *political party financing* untuk membiayai mesin partai agar dapat mencapai pemilih yang lebih banyak serta memenangkan kompetisi perpolitikan di Indonesia. Besaran biaya pelaksanaan mesin partai mengakibatkan partai politik juga turut serta menjadi aktor pada persoalan korupsi di Indonesia yakni melalui kader yang memiliki jabatan dalam struktur pemerintahan Indonesia yang ada

² Kristian, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44 No. 4, halaman 576-577.

sejumlah kasus korupsi yang tengah bahkan telah diselesaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejatinya partai politik sebagai organisasi nasional dan diprakarsai sekelompok masyarakat Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan cita-cita dan kehendak guna memperjuangkan serta membela kepentingan politik masyarakat, anggota, bangsa dan negara dan juga menjaga keutuhan NKRI Berdasar Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi pedoman dan pelaksana pada upaya mencegah korupsi di Indonesia.

Korupsi politik di Indonesia memperlihatkan hubungan positif dengan praktik penyaluran dana kepada partai politik untuk mendukung aktivitas politik mereka, baik dalam skala nasional seperti dalam kasus-kasus seperti Wisma Atlet, Hambalang, e-KTP, serta kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuzy (RMY). Hal ini juga berlaku dalam skala lokal, misalnya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah seperti Zumi Zola (Jambi), Rita Widyasari (Kaltim), Ratu Atut (Banten), Fuad Amin (Bangkalan), dan sejumlah kasus lainnya.

Menurut Data KPK yang diterbitkan bulan November 2018, sekitar 61,17% dari individu yang menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi (tipikor) yang ditangani KPK yaitu mereka yang terkait dengan dunia politik, atau tindak pidana korupsinya memiliki aspek korupsi politik. Kelompok ini yang terlibat adalah 69 anggota DPR-RI, 149 anggota DPRD, 104 kepala daerah, dan 223 individu lain

yang terlibat dalam kasus korupsi. Hasil survei TI tahun 2017 juga mengindikasikan bahwa korupsi politik merupakan faktor yang menurunkan indeks PERC (*Political and Economic Risk Consultancy*) sampai dengan tiga poin. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa dalam kasus korupsi politik, pihak yang terlibat adalah mereka dengan aktivitas kolaborasi dalam melakukan tindak korupsi atau situasi yang sama di mana oknum politik terperangkap dalam korupsi.³

Terkait keterlibatan oknum partai politik dalam kejahatan korupsi, sehingga partai politik harus dapat menjadi subjek hukum pidana yang bisa diproses secara hukum. Tujuannya adalah untuk menciptakan efek jera terhadap pengurus atau partai politik, mencegah mereka melakukan tindakan kriminal (preventif umum), serta membimbing dan mengubah perilaku orang-orang atau pengurus partai politik yang telah terlibat dalam tindak pidana, sehingga mereka dapat menjadi pengurus atau partai politik yang berperilaku positif dan memberi manfaat kepada masyarakat.

Korupsi yang dilakukan partai politik memang sering menjadi topik perbincangan di masyarakat. Salah satu isu yang belum dapat diatasi sampai dengan sekarang ini yaitu pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), terutama dengan adanya tuntutan dari masyarakat agar partai politik yang terlibat penerimaan dana

³ Zulkifli A. dan Wiwin S., Menjerat Kader, Melepas Partai Politik; Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020, halaman 70-91

hasil tindak pidana korupsi dikenai sanksi pidana. Hal ini menjadi bagian dari permasalahan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.⁴

Hal yang sama berlaku untuk pertanggungjawaban partai politik berdasarkan peraturan hukum pidana yang berlaku sekarang ini (*ius constitutum*). Meskipun belum sepenuhnya diterapkan dengan efektif, hal ini masih bisa menjadi landasan untuk pembentukan kebijakan mengenai pertanggungjawaban partai politik dimasa mendatang (*ius constituendum*).

Kebijakan terkait pertanggungjawaban pidana partai politik secara spesifik dianggap belum bisa terlaksana sepenuhnya sesuai dengan harapan. Pengaturan mengenai tanggung jawab partai politik masih menjadi perdebatan karena status partai politik yang belum sepenuhnya dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana seperti individu atau perusahaan pada umumnya. Karakteristik partai politik yang mirip dengan korporasi menjadi satu-satunya alat untuk penegakan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan partai politik.

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, korporasi merujuk pada entitas yang terdiri dari sekelompok individu dan/atau aset yang terstruktur, baik itu berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum. Maka menurut peraturan tersebut subjek hukum pidana yang diakui

⁴Sjahdeni, S. R., Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Press, Jakarta, 2006, halaman 98.

dalam tindak pidana korupsi bukan hanya “orang perseorangan” namun termasuk “korporasi”. Definisi ini secara luas mencakup pengaturan mengenai apa yang dimaksud "korporasi" dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor. Bahkan, hal ini juga mencakup perkumpulan biasa yang tidak memiliki status badan hukum, yang juga dianggap sebagai "korporasi" menurut undang-undang tersebut. Dalam konteks definisi partai politik yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dijelaskan dalam Pasal 1 partai politik ialah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk kumpulan WNI secara sukarela berdasarkan persamaan tujuan dan aspirasi membela dan memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjaga integritas negara Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hal tersebut menegaskan seharusnya partai politik dianggap menjadi entitas hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dalam tindak pidana korupsi.

Ini menjadi pertanyaan utama mengenai apakah partai politik bisa dianggap sebagai entitas hukum yang bisa dituntut pertanggungjawaban tindak pidana korupsi, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana partai politik dalam tindak pidana korupsi, dan sanksi apa yang dapat dikenakan ketika partai politik terbukti bertanggungjawab dalam tindak pidana korupsi.

Sesuai dengan penjabaran latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengajukan penelitian dengan judul “**TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH OKNUM PARTAI POLITIK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA**”.

B. Rumusan Masalah

Dalam konteks pembahasan skripsi ini, untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penulis telah memfokuskan pembahasan pada batasan masalah berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana oknum partai politik terhadap tindak pidana korupsi ?
2. Apakah pidana yang dapat dijatuhkan kepada oknum partai politik yang melakukan tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam rangka penulisan skripsi ini adalah:

- a. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memahami pertanggungjawaban pidana yang dikenakan pada oknum partai politik dalam konteks tindak pidana korupsi.

- b. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi jenis pidana yang mungkin diberlakukan terhadap oknum partai politik yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Penelitian ini dapat berkontribusi dan memberikan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam hukum pidana dan lebih khusus lagi tindak pidana korupsi oleh oknum partai politik dan pertanggungjawaban pidananya.
- b. Guna mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH) Fakultas Hukum Universitas Batanghari

D. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran istilah penelitian ini, maka ditampilkan penjelasan di bawah ini:

1. Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" atau "*strafbaar feit*" menurut bahasa Belanda mempunyai makna yang sama, yaitu perbuatan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum atau perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Seseorang dianggap melakukan perbuatan pidana jika perbuatan tersebut diatur undang-undang, sesuai prinsip legalitas sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa perbuatan hanya

dapat dihukumkan jika perbuatan tersebut melanggar ketentuan pidana yang telah ada dalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang ketentuan hukum yang diikuti dengan ancaman sanksi berupa hukuman tertentu bagi pelanggar ketentuan tersebut.⁵

2. Korupsi

Korupsi adalah fenomena yang dapat ditemui di berbagai tempat dalam masyarakat. Catatan sejarah menunjukkan hampir setiap negara menghadapi masalah korupsi. Definisi korupsi terus berubah dan berkembang seiring perubahan zaman. Asal kata "korupsi" dari bahasa Latin "*corruptus*" atau "*corruptio*" yang mengandung makna kerusakan, perilaku buruk, pelanggaran moral, suap, dan ketidakjujuran. Dalam bahasa Perancis dan Inggris, "*Corruption*" mengacu pada penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Sementara dalam kamus lengkap "*Webster's Third New International Dictionary*" korupsi didefinisikan sebagai tindakan pejabat politik yang mengajak orang lain dengan cara yang tidak semestinya (contohnya, suap) untuk melanggar tugas mereka.⁶

3. Oknum Partai Politik

Dalam konteks definisi modern, partai politik adalah sebuah kelompok yang menominasikan kandidat untuk posisi publik yang akan dipilih oleh rakyat, dengan

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, halaman 59

⁶ Robert K, *Membasmi Korupsi*, Ed, 2, Cet, 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, halaman 29.

tujuan untuk mengambil alih atau memengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Perbandingan pandangan Mark N. Hugopian bahwa Partai Politik merupakan organisasi yang didirikan untuk mempengaruhi karakter dan bentuk kebijakan publik dengan mengacu pada prinsip dan ideologi tertentu, baik melalui penggunaan kekuasaan langsung maupun partisipasi rakyat dalam proses pemilihan.⁷

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Inggris "*criminal liability*." Atau "*responsibility*". Konsep pertanggungjawaban pidana sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, namun mencakup nilai moral dan etika yang dipegang sekelompok masyarakat. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mencapai pertanggungjawaban pidana yang sesuai prinsip keadilan.⁸ Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme yang digunakan untuk menetapkan apakah seorang tersangka akan dianggap bertanggung jawab atas tindakan pidana. Dalam kata lain, pertanggungjawaban pidana digunakan untuk menentukan apakah seseorang tersebut akan dibebaskan atau dikenai hukuman pidana.

⁷ Fadjar, M., Partai Politik dalam Perkembangan Sistem Ketatanegaraan Indonesia, In-Trans Publishing, Malang, 2008, halaman 54.

⁸ Hanafi, M., Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, halaman 16

E. Landasan Teoritis

Teori dalam posisi penting dalam ranah keilmuan, karena teori bisa menjadi alat yang efektif dalam membantu pemahaman masalah dan merangkumnya. Secara umum, teori hukum adalah pernyataan yang saling terkait dalam kerangka sistem konseptual aturan hukum dan keputusan hukum, yang pada gilirannya sangat berkontribusi pada aspek positif hukum. Fungsi utama teori hukum dalam konteks ini adalah menggambarkan hubungan antara norma dasar dan seluruh norma yang ada dibawahnya, tanpa menghakimi apakah norma dasar tersebut baik atau buruk.

Sejatinya teori diartikan sebagai rangkaian prediksi, ide, atau penjelasan yang disusun secara ilmiah. Kerlinger melalui pendekatan positivistik, menggambarkan teori merupakan sekelompok definisi, proposisi, konsep, dan ide yang secara sistematis menjelaskan fenomena hubungan antar variabel.

Tujuan utama hukum yaitu menciptakan masyarakat yang stabil, mencapai keseimbangan, dan menjaga ketertiban. Dengan mewujudkan hal ini, diharapkan masyarakat dapat dilindungi kepentingan bersama. Dalam literatur, terdapat berbagai teori yang mengkaji tujuan hukum.⁹ Hasilnya maksimal sehingga dipakai teori dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Teori Petanggungjawaban Pidana

⁹ Sudikno M., Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 71

Dalam kamus hukum, diketahui dua istilah yang merujuk kepada pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* ialah istilah hukum yang sangat luas dan mencakup hampir semua aspek risiko atau kewajiban, yang bisa berupa karakteristik pasti, bergantung dan termasuk segala aspek hak dan kewajiban yang potensial aktual, berupa ancaman, biaya, pelanggaran, kerugian, atau kondisi yang mengakibatkan adanya kewajiban mematuhi hukum. *Responsibility*, di sisi lain, mengacu pada hal yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks kewajiban, mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kompetensi, termasuk tanggung jawab atas pelaksanaan hukum. Dalam praktiknya, istilah *liability* lebih sering digunakan dalam konteks pertanggungjawaban hukum, terutama dalam hal gugatan akibat kesalahan subyek hukum, sementara istilah *responsibility* lebih merujuk kepada pertanggungjawaban dalam konteks politik.¹⁰

Dalam konteks hukum pidana, ketika seseorang melanggar atau perbuatan tindak pidana, maka prinsip-prinsip hukum pidana harus diterapkan dalam pertanggungjawaban. Prinsip hukum pidana yang penting yaitu prinsip *nullum delictum nulla poena sine pravia lege*, atau yang dinamakan prinsip legalitas. Prinsip ini merupakan dasar utama yang tidak tertulis untuk mengenakan hukuman kepada seseorang yang sudah melakukan perbuatan pidana, yang intinya adalah

¹⁰ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, halaman 335-337.

"tidak ada hukuman jika tidak ada pelanggaran." Artinya, seseorang hanya bisa diminta pertanggungjawabannya jika dia melakukan kesalahan atau melanggar hukum. Prinsip legalitas ini mencerminkan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum atau diminta pertanggungjawabannya jika tindakan tersebut belum diatur dalam perundang-undangan. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dihukum atau diminta pertanggungjawabannya apabila perbuatan itu sudah diatur dalam undang-undang, dan hukuman tidak dapat dikenakan retroaktif, yaitu berlaku surut.

Andi Hamzah menyatakan jika *dader* atau pembuat harus memenuhi unsur bersalah dan kesalahan yakni:¹¹

- a. Kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.
- b. Terdapat kaitan psikologis antara pelaku dan perbuatannya, yang mencakup unsur sengaja atau kelalaian dalam pengertian yang lebih sempit (*culpa*). Pelaku memiliki kesadaran dan seharusnya menyadari akibat dari tindakannya.
- c. Tidak ada alasan yang bisa menghapus pertanggungjawaban pidana, yang menjadikan seseorang tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.

Prinsip legalitas dalam hukum pidana Indonesia yang dijelaskan Pasal 1 ayat

(1) KUHP menyatakan seseorang hanya bisa dianggap melakukan perbuatan pidana jika perbuatannya sesuai ketentuan dalam undang-undang hukum pidana.

Walaupun demikian, ini belum menjamin bahwa seseorang akan segera dijatuhi hukuman pidana, karena masih perlu bukti atas kesalahannya dan apakah dia dapat

¹¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, halaman 130.

dipertanggungjawabkan secara pidana. Untuk menuntut seseorang dengan hukuman pidana, harus terpenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Leden Marpaung menyatakan bahwa pemikiran para pakar hukum pidana terdapat tiga jenis opzet atau kesengajaan, yaitu:¹²

- a. Niat Sebagai Bentuk Kesengajaan
Niat ini bersifat tujuan, sehingga pelaku dapat dipertanggungjawabkan, dan jika kesengajaan seperti ini terdapat dalam suatu tindak pidana, maka pelaku layak dikenai hukuman.
- b. Kesengajaan dengan Kepastian
Jenis kesengajaan ini terjadi ketika pelaku (*doer* atau *dader*) melakukan tindakan tanpa bermaksud menciptakan hasil yang menjadi unsur dasar dari tindak pidana, tetapi dia benar-benar mengetahui atau yakin bahwa selain hasil yang dimaksudkan, hasil lain akan terjadi.
- c. Kesengajaan dengan Kesadaran Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)
Kesengajaan dikenal sebagai kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, di mana seseorang melakukan tindakan dengan maksud menghasilkan konsekuensi tertentu. Namun, pelaku menyadari bahwa ada kemungkinan munculnya konsekuensi lainnya yang dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Selanjutnya Leden M. menyatakan jika secara umum kealpaan/kelalaian (*culpa*) diklasifikasikan menjadi 2 yakni:

- a. Faham Kelalaian yang Disertai Kesadaran
Dalam konteks ini, pelaku sudah memiliki pemikiran atau perkiraan bahwa suatu konsekuensi akan terjadi, namun meskipun dia berupaya untuk mencegahnya, konsekuensi tersebut tetap terjadi.
- b. Faham Kelalaian tanpa Kesadaran
Dalam situasi ini, pelaku tidak memiliki pemikiran atau perkiraan bahwa suatu konsekuensi yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang akan terjadi. Padahal, seharusnya dia mempertimbangkan kemungkinan terjadinya konsekuensi tersebut.

¹² Leden Mapaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 15.

Untuk suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran hukum dan bisa dikenai sanksi pidana, harus memenuhi dua unsur yaitu adanya tindakan yang melanggar hukum (*actus reus*) dan kondisi mental atau niat dari pelaku (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) ialah unsur pembentukan delik, sehingga juga termasuk unsur pertanggungjawaban pidana, yang mengandung makna bahwa pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Menurut Andi Zainal, jika kesalahan tidak dapat dibuktikan, maka ini mengindikasikan bahwa tindak pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti terjadi, sebab tidak mungkin bagi hakim untuk membuktikan kesalahan apabila hakim sudah mengetahui sebelumnya bahwa tindak pidana tersebut tidak ada atau tidak terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Kemudian, dalam hukum pidana, tidak semua individu yang terlibat dalam tindak pidana dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini terkait adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu situasi di mana seseorang tidak dapat dihukum secara hukum karena keadaan tertentu mengampuninya. Ketentuan ini bisa ditemukan dalam Pasal 44, 48, dan 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, ada juga alasan pembenar, di mana seseorang tidak bisa dihukum karena ada undang-undang yang mengatur tindakan tersebut dianggap sah. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50, dan 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari penjelasan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana mengimplikasikan setiap individu yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang harus

bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai tingkat kesalahannya. Seseorang yang terlibat dalam tindakan pidana akan dituntut pertanggungjawabannya secara hukum jika ia memiliki tingkat kesalahan, yang dapat dilihat dari perspektif masyarakat yang menilai tindakan tersebut sebagai kesalahan yang dilakukan oleh individu tersebut.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian ialah keadaan yang tanpa keraguan. Prinsip dasar hukum adalah haruslah pasti dan adil. Isu mengenai kepastian hukum hanya dapat dijawab dengan mengacu pada prinsip-prinsip normatif, bukan dengan pendekatan sosial. Kepastian Hukum dalam konteks normatif terjadi ketika peraturan dibuat dan diumumkan dengan tegas karena mengatur dengan jelas dan logis.¹³

Kepastian Hukum, sebagai tujuan hukum dan merupakan usaha supaya terwujud keadilan, dapat diwujudkan melalui pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang pelaku tersebut. Kepastian hukum memungkinkan masing-masing individu untuk memperkirakan konsekuensi apabila mereka melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum sangat penting untuk mencapai keadilan. Kepastian hukum adalah salah satu karakteristik yang tidak bisa dipisahkan dari hukum, terutama dalam konteks norma-norma

¹³ Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, halaman 385

hukum tertulis. Hukum yang tidak memiliki kepastian akan kehilangan nilai karena tidak bisa digunakan sebagai panduan perilaku.¹⁴

Kepastian hukum merujuk pada kejelasan, ketidakraguan (multitafsir), dan konsistensi dalam membentuk sistem norma yang tidak saling bertentangan atau menimbulkan konflik antara norma-norma tersebut. Ini mengacu pada penerapan hukum yang tegas, akurat, konsisten, dan berkelanjutan, yang tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Hukum merupakan sekumpulan peraturan atau aturan dalam kehidupan bersama yang mencakup semua peraturan tentang perilaku yang berlaku dalam masyarakat dan dapat ditegakkan dengan sanksi. Kepastian hukum adalah karakteristik yang tidak terpisahkan dari hukum, terutama dalam konteks norma hukum tertulis.

Teori kepastian menurut ahli hukum :

- a. Apeldoorn mengemukakan kepastian hukum memiliki dua aspek utama. Pertama, aspek ini berkaitan dengan kemampuan untuk membentuk hukum (*bepaalbaarheid*) dalam konteks nyata. Ini berarti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu sebelum mereka memulai proses hukum. Kedua, kepastian hukum juga mencakup keamanan hukum. Ini berarti memberikan perlindungan kepada semua pihak terhadap potensi ketidakadilan dari pihak hakim. Dalam

¹⁴ *Ibid*, halaman 270

paradigma positivisme hukum, definisi hukum haruslah mengesampingkan semua aturan yang menyerupai hukum namun bukan merupakan perintah dari kedaulatan otoritas. Kepastian hukum harus ditegakkan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, dan tidak ada alasan untuk melanggar prinsip ini karena dalam paradigma ini, hukum positif merupakan satu-satunya bentuk hukum yang berlaku.¹⁵

b. Jan Michiel Otto mengemukakan kepastian hukum memiliki dimensi yuridis yang lebih dominan. Tetapi, Otto mengajukan definisi kepastian hukum lebih luas yang menggambarkan kepastian hukum sebagai alternatif situasi, sebagai berikut:

- 1) Terdapat peraturan-peraturan konsisten, jelas dan mudah diakses.
- 2) Otoritas pemerintahan menerapkan peraturan-peraturan hukum dengan konsisten, serta patuh pada peraturan tersebut.
- 3) Penduduk secara prinsipil mengadaptasi perilakunya dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
- 4) Hakim-hakim yang independen dan tidak memihak menerapkan peraturan-peraturan hukum dengan konsisten saat menyelesaikan

¹⁵ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006, halaman 82-83

perselisihan hukum, dan keputusan pengadilan dilaksanakan secara nyata.¹⁶

Penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum yang diberi tugas harus memberikan jaminan "ketertiban hukum" untuk menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Ketidakpastian hukum dapat menyebabkan kekacauan di masyarakat dan mengakibatkan perilaku sembrono serta tindakan sewenang-wenang. Situasi seperti ini dapat mengakibatkan masyarakat mengalami "gangguan sosial" atau disorganisasi sosial.

F. Metode Penelitian

Dalam proses pengumpulan data dan materi untuk penulisan skripsi, sangat penting untuk memastikan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat ilmiah dan berkontribusi pada penemuan-penemuan yang sah secara akademis. Oleh karena itu, digunakanlah metodologi penelitian sebagai panduan di bawah ini :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pemahaman konsep hukum sebagai apa yang diatur dalam peraturan undang-undang (*law in books*) atau hukum diinterpretasikan sebagai norma atau prinsip yang digunakan untuk pedoman perilaku manusia yang

¹⁶ *Ibid*, halaman 84

dianggap sesuai.¹⁷ Penelitian ini mengacu bahan hukum sekunder dan primer, yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang ada pada peraturan dan undang-undang.¹⁸

2. Metode Pendekatan

Dalam studi hukum, berbagai pendekatan digunakan, yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang luas mengenai isu yang sedang diinvestigasi. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Sebuah penelitian yang bersifat normatif tentu memerlukan penerapan pendekatan berbasis perundang-undangan, karena penelitian tersebut akan berfokus pada analisis berbagai aturan hukum yang menjadi inti dan pokok dari penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian yang mengadopsi pendekatan yuridis, pengumpulan dan akuisisi data dari data primer dan data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang bersumber dari literatur, termasuk tulisan atau pandangan dari ahli yang relevan dan terkait masalah yang sedang diteliti. Data sekunder ini memiliki peran penting dalam analisis penelitian ini dan mencakup berbagai aspek, seperti: (1) analisis terhadap prinsip-prinsip hukum; (2) evaluasi

¹⁷ Amiruddin & Zainal A, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, halaman 118

¹⁸ Soeryono Soekarto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984, halaman 20.

terhadap struktur hukum; (3) eksaminasi terhadap tingkat konsistensi secara vertikal dan horizontal; (4) perbandingan hukum; serta (5) penelusuran aspek sejarah hukum.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada penggunaan data sekunder sebagai sumber informasi. Oleh karena itu, pengumpulan data didasarkan terutama pada penelitian kepustakaan dan studi dokumen. Proses penelitian kepustakaan melibatkan langkah-langkah berikut: pertama, mengidentifikasi dan mencatat peraturan perundang-undangan yang relevan; kedua, mendalami berbagai prinsip-prinsip dan konsep hukum yang memiliki relevansi dengan isu penelitian yang sedang diajukan; ketiga, mengklasifikasikan hukum dalam konteksnya terhadap isu yang sedang diinvestigasi.

Studi dokumen ini menjadi esensial untuk mengklarifikasi data yang sudah ada dan mencari informasi pelengkap melalui sumber-sumber lainnya.²⁰ Hal ini dilakukan dengan menemukan serta mengumpulkan data primer ataupun sekunder yang relevan penelitian ini.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif 'Suatu Tinjauan Singkat', PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 14.

²⁰ Farouk Muhammad Dan H. Djaali, Metodologi Penelitian Sosial (Bunga Rampai), Penerbit PTIK Press, Jakarta, 2003, halaman 110.

5. Analisa Data

Analisis data merupakan tahap yang bertujuan untuk mengatur dan mengelompokkan data sesuai dengan pola atau kategori yang ada, serta unsur dasar, sehingga peneliti dapat melakukan evaluasi dan penyaringan data yang relevan atau yang tidak relevan. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan analisis deskriptif terhadap data kualitatif. Pendekatan ini berdasarkan pemikiran logis dengan metode seperti induksi, deduksi, perbandingan, dan interpretasi.²¹

G. Sistematika Penelitian

Penulisan ini terstruktur dalam lima bab yang dirancang secara sistematis. Setiap bab dianggap sebagai bagian integral yang saling terkait, dengan tujuan untuk mempermudah perbandingan dan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Tata susunan yang diikuti adalah:

Sebagai bab pendahuluan dalam skripsi ini, Bab Satu memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan struktur penulisan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini.

²¹ Rianto A., Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

BAB Dua Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi Oleh Partai Politik, maka akan disampaikan tentang pengertian Tindak Pidana Korupsi, Fungsi Partai Politik, Partai Politik Sebagai Badan Hukum, Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh partai politik.

BAB Tiga Tinjauan Umum tentang pertanggungjawaban pidana, maka akan disampaikan tentang pengertian pertanggungjawaban pidana, Macam-macam Pertanggungjawaban Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Dalam Bab Empat, yang merupakan bagian dari pembahasan hasil penelitian, kita akan mengulas tentang pembentukan pertanyaan penelitian dalam ini.

Bab Lima berfungsi sebagai penutup, dan di dalamnya akan disajikan kesimpulan dari hasil diskusi yang ada pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini. Selanjutnya, penulis juga akan memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang relevan.

